



P U T U S A N

Nomor : 348 / Pdt / 2014 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ANNA MARIA MEGAWATI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Krakatau VI/23 RT.006 RW.001 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. M.89/SKK-PDT/YP-AKH&KP/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014, yaitu : THEODORUS YOSEP PARERA, SH., WENANG NOTO BUWONO, SH.MH., LUHUR PURBOWO, SH., EKO SUPARNO, SH. dan BENNY ABIDIN, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YOSEP PARERA, SH & PARTNERS, ADVOCATE, KONSULTAN HUKUM, KURATOR dan PENGURUS, berkedudukan Hukum dan beralamat di Jln. Semarang Indah D 16 Nomor 5 Kota Semarang;
Selanjutnya disebut **PEMBANDING juga TERBANDING semula PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

SUGIARTO, SE Bertempat tinggal di Jl. Tirtayasa Batas Nomor 37 RT 09 RW 13 Kelurahan Rejosari, Kota Semarang;
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2014, yaitu : JOHNNY KURNIAWAN, SE.SH. dan Ir. AIFI INDRASTUTY, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Seroja Dalam I No.9 Semarang;



Selanjutnya disebut **PEMBANDING** juga **TERBANDING**
semula TERGUGAT;

D a n :

IWAN WIRYAWAN, Bertempat tinggal di Jln. Soekarno Hatta RT.006
RW.007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang;
Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT**
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 September 2014 No.348/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2014, No. 309/Pdt.G./2013/PN.Smg dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2013 yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor : 309/Pdt.G./2013/PN.Smg tanggal 29 Agustus 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Ralat / Alamat Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alamat Turut Tergugat (Iwan Wiryawan) yang semula tertulis dan terbaca di Jalan Soekarno Hatta RT.006 / 007 ,Kelurahan Tlogosari Kulon,Kecamatan Pedurungan Semarang .

Yang benar setelah dirubah adalah sebagai berikut : Dahulu berdasarkan sertifikat tanah SHM Nomor : 2668 beralamat dijalan Soekarno Hatta RT.006 Rw. 007 Kelurahan Tlogosari Kulon,Kecamatan Pedurungan,Kota Semarang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sesuai dengan surat keterangan RT.006/007 Tlogosari Kulon.

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dibacakan surat gugatan, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ibu rumah tangga sekaligus karyawan Asuransi Free Lance yang bertempat tinggal di Jalan Krakatau VI/23 RT 006 / RW 001 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang 50125;
2. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah teman/ sahabat dan TERGUGAT sudah biasa main di rumah PENGGUGAT, makan, minum dan sering ngobrol bersama orang tua PENGGUGAT di rumah PENGGUGAT ;
3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2009 TERGUGAT yang kebetulan tidak mempunyai pekerjaan tetap meminta kepada PENGGUGAT untuk memberikan pekerjaan kepada TERGUGAT agar dapat menjadi sumber penghasilan bagi TERGUGAT;
4. Bahwa karena PENGGUGAT hanya sebagai Ibu rumah tangga saja waktu itu, maka PENGGUGAT menyatakan tidak dapat memberikan pekerjaan pada TERGUGAT. Tetapi TERGUGAT kemudian menyampaikan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah PENGGUGAT memberikan modal uang kepada TERGUGAT yang akan dipakai untuk membeli tanah dan bangunan yang murah-murah untuk kemudian dijual kembali bersama-sama dengan harga yang lebih tinggi dan dari hasil penjualan modalnya diambil oleh PENGGUGAT dan sisanya berupa keuntungan dibagi 2 (dua) dengan sistem prosentasi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT 70 % (*tujuh puluh persen*) dan TERGUGAT 30 % (*tiga puluh persen*);

5. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT menjadi tertarik dengan tawaran TERGUGAT yang sangat meyakinkan dan menyampaikan hal tersebut kepada Suami PENGGUGAT yang kebetulan seorang Juara Tinju Dunia (*Chris Jhon*) dan karena suami PENGGUGAT sendiri juga sudah sangat mengenal baik TERGUGAT yang sering datang ke rumah maka suami PENGGUGAT memperbolehkan PENGGUGAT untuk membantu TERGUGAT dengan cara memberikan modal untuk membeli tanah dan bangunan yang dijual dengan murah;
6. Bahwa kemudian PENGGUGAT menyerahkan uang modal untuk pembelian tanah dan bangunan kepada TERGUGAT dengan total Rp 434.750.000,00 (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada TERGUGAT sesuai dengan permintaan TERGUGAT dan setiap saat ketika TERGUGAT meminta dengan perincian sebagai berikut :
 - 6..a Pada tanggal 07 Juli 2009 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp. 47.250.000,00 (*empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
 - 6..b Pada tanggal 24 Juli 2009 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) ;
 - 6..c Pada tanggal 27 Juli 2009 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) ;
 - 6..d Pada tanggal 03 Mei 2010 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp. 98.650.000,00 (*sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
 - 6..e Pada tanggal 05 Juli 2010 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) ;
 - 6..f Pada tanggal 08 Oktober 2010 melalui Transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 181.000.000,00 (*seratus delapan puluh satu juta rupiah*) ;



6..g Pemberian tunai sebanyak 2 (*dua*) kali dalam kurun waktu sekitar tahun 2010 yaitu sebesar Rp 15.600.000,00 (*lima belas juta enam ratus ribu rupiah*) dan Rp. 7.250.000,00 (*tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

7. Bahwa dari uang modal yang dikeluarkan PENGUGAT sebagaimana disebutkan dalam point 6 di atas, TERGUGAT melaporkan kepada PENGUGAT telah membeli tanah dan bangunan sebagai berikut :

7..a 2 (*dua*) bidang Tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Raya No. 27 dan Jln. Bugangan 27A kota Semarang seharga Rp. 242.750.000,00 (*dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

7..b Tanah dan bangunan di Jln. Gutitan Nomor 983 Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang berdasarkan sertifikat HGB Nomor 00773 atas nama Partini dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT seharga Rp 78.500.000,00 (*tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) ;

7..c Tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Regol RT 005 RW 015, Kel. Rejosari, kec. Semarang Timur, Kota Semarang berdasarkan sertifikat SHM Nomor 3322 atas nama Erni dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT seharga Rp. 90.250.000,00 (*sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

7..d Tanah dan bangunan di Jln. Soekarno Hatta RT 006 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan sertifikat SHM Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (TURUT TERGUGAT) belum dibalik nama seharga Rp. 53.000.000,00 (*lima puluh tiga juta rupiah*) ;

Dengan demikian total modal pembelian keseluruhan tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 464.500.000,00 (*empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan karena PENGUGAT hanya menyerahkan dana sebesar Rp 434.750.000,00 (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada TERGUGAT, maka kekurangannya sebesar Rp



29.750.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) merupakan uang dari TERGUGAT;

8. Bahwa dari semua tanah dan bangunan yang dibeli oleh TERGUGAT dengan uang modal dari PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam point 7 (*tujuh*) diatas hanya 1 (*satu*) sertifikat asli yang diserahkan kepada PENGGUGAT yaitu sertifikat SHM Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (TURUT TERGUGAT) untuk tanah dan bangunan di Jln. Soekarno Hatta RT 006 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sedangkan untuk sertifikat yang lainnya dibawa TERGUGAT dengan alasan untuk dicarikan pembeli;
9. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 TERGUGAT telah menjual 2 (*dua*) bidang Tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Raya No. 27 dan Jln. Bugangan 27A kota Semarang kepada Yantje Wongso di Kantor Notaris Andi Mulyono, SH di Semarang seharga Rp. 322.500.000,00 (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
10. Bahwa setelah menerima pembayaran 2 (*dua*) bidang Tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Raya No. 27 dan Jln. Bugangan 27A kota Semarang seharga Rp. 322.500.000,00 (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) TERGUGAT tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut dan 2 (*dua*) sertifikat asli tanah dan bangunan yaitu sertifikat HGB Nomor 00773 atas tanah dan bangunan di Jln. Gutitan Nomor 983 Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Partini dan sertifikat SHM Nomor 3322 atas tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Regol RT 005 RW 015, Kel. Rejosari, kec. Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Erni kepada PENGGUGAT dan sengaja tidak mau menemui PENGGUGAT sekalipun telah berkali-kali dihubungi oleh PENGGUGAT maupun teman-teman PENGGUGAT;
11. Bahwa karena PENGGUGAT merasa TERGUGAT telah menggelapkan uang hasil penjualan 2 (*dua*) bidang Tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Raya No. 27 dan Jln. Bugangan 27A kota Semarang, maka PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT di Polrestaes Semarang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2012/PN.SMG dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 293/Pid/2012/PT.Smg TERGUGAT telah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan saat ini masih menjalani pidananya di LP Kedungpane Semarang;

12. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 386/PID.B/2012/PN.SMG terbukti bahwa ternyata 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan yaitu sertifikat HGB Nomor 00773 atas tanah dan bangunan di Jln. Gutitan Nomor 983 Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Partini dan sertifikat SHM Nomor 3322 atas tanah dan bangunan di Jln. Bugangan Regol RT 005 RW 015, Kel. Rejosari, kec. Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Erni yang oleh TERGUGAT dinyatakan akan dicarikan pembeli ternyata telah dibalik nama atas nama TERGUGAT tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka TERGUGAT jelas telah terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan PENGGUGAT;
14. Bahwa karena TERGUGAT telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** maka wajar dan beralasan jika TERGUGAT dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL meliputi :

- Tidak kembalinya uang modal pembelian tanah dan bangunan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp 434.750.000,00** (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Keuntungan yang seharusnya diterima PENGGUGAT apabila uang sebesar **Rp 434.750.000,00** (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk bisnis lainnya selama kurun waktu waktu 4 (*empat*) tahun sejak 2009 sampai 2013 sebesar **Rp. 600.000.000,00** (*enam ratus juta rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya yang harus dikeluarkan PENGUGAT guna menyewa Advokat atau Penasehat Hukum dalam Mengurus perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar **Rp. 150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*);

KERUGIAN IMATERIIL meliputi :

- Akibat dalam persidangan perkara pidana Nomor 386/PID.B/2012/PN.SMG TERGUGAT mengaku mempunyai hubungan khusus melebihi seorang teman atau sahabat dengan PENGUGAT, rumah tangga PENGUGAT sempat mengalami ketidakharmonisan karena Suami PENGUGAT sempat mempercayai pernyataan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT wajib mengganti kerugian sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*lima milyar rupiah*) ;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak *ILLUSOIR* dan untuk menghindari itikad buruk dari TERGUGAT, maka PENGUGAT MOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI untuk meletakkan **SITA JAMINAN** (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan sebagai berikut :
- 15..a Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gutitan Nomor 983 Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan sertifikat HGB Nomor 00773 atas nama Partini dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT seluas 142 M2;
- 15..b Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bugangan Regol RT 005 RW 015, Kel. Rejosari, kec. Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan sertifikat SHM Nomor 3322 atas nama Erni dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT seluas 50 M2;
- 15..c Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Soekarno Hatta RT 006 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota



Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan sertifikat SHM Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (TURUT TERGUGAT) seluas 47 M2;

16. Bahwa berhubung 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Soekarno Hatta RT 006 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang yang ikut dimohonkan sita jaminan dibeli oleh TERGUGAT dari TURUT TERGUGAT dan sertifikat aslinya yaitu sertifikat SHM Nomor 2668 berada pada PENGGUGAT dan masih atas nama TURUT TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI menghukum TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;
17. Bahwa agar PENGGUGAT tidak dirugikan lebih banyak lagi maka PENGGUGAT MOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI SEMARANG sampai TERGUGAT melaksanakan isi Putusan;
18. Bahwa berhubung TERGUGAT sebenarnya merupakan orang yang mampu secara Ekonomi dan finansial untuk melaksanakan kewajibanya kepada PENGGUGAT tetapi sengaja tidak melaksanakan kewajibanya maka PENGGUGAT MOHON agar YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI **menjatuhkan HUKUMAN PAKSA BADAN selama 6 bulan Kurungan secara berturut-turut selama 3 tahun kepada** TERGUGAT atau AHLI WARISNYA berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan atau sampai dengan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
19. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagaimana disyaratkan pasal 180



HIR, oleh karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan Kerendahan hati PENGUGAT MOHON kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- .1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- .2 Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;
- .3 Menyatakan SAH dan BERHARGA SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Gutitan Nomor 983 Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan sertifikat HGB Nomor 00773 atas nama Partini dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT seluas 142 M2;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Jln. Bugangan Regol RT 005 RW 015, Kel. Rejosari, kec. Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan sertifikat SHM Nomor 3322 atas nama Erni dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT seluas 50 M2;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Jln. Soekarno Hatta RT 006 RW 007 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan sertifikat SHM Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (TURUT TERGUGAT) seluas 47 M2;



- .4 Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan hukum TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 6.184.750.000,00** (*enam milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL meliputi :

- Tidak kembalinya uang modal pembelian tanah dan bangunan yang diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp 434.750.000,00** (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Keuntungan yang seharusnya diterima PENGUGAT apabila uang sebesar **Rp 434.750.000,00** (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk bisnis lainnya selama kurun waktu waktu 4 (*empat*) tahun sejak 2009 sampai 2013 sebesar **Rp. 600.000.000,00** (*enam ratus juta rupiah*) ;
- Biaya yang harus dikeluarkan PENGUGAT guna menyewa Advokat atau Penasehat Hukum dalam Mengurus perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar **Rp. 150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

KERUGIAN IMATERIIL meliputi :

- Akibat dalam persidangan perkara pidana Nomor 386/PID.B /2012/PN.SMG TERGUGAT mengaku mempunyai hubungan khusus melebihi seorang teman atau sahabat dengan PENGUGAT, rumah tangga PENGUGAT sempat mengalami ketidakharmonisan karena Suami PENGUGAT sempat mempercayai pernyataan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT wajib mengganti kerugian sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*lima milyar rupiah*);
- .5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Materiil dan Imateriil kepada PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT sebesar **Rp. 6.184.750.000,00** (*enam milyar*



seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL meliputi:

- Tidak kembalinya uang modal pembelian tanah dan bangunan yang diserahkan PENGUGAT kepada TERUGAT sebesar **Rp 434.750.000,00** (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Keuntungan yang seharusnya diterima PENGUGAT apabila uang sebesar **Rp 434.750.000,00** (*empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) digunakan untuk bisnis lainnya selama kurun waktu waktu 4 (*empat*) tahun sejak 2009 sampai 2013 sebesar **Rp. 600.000.000,00** (*enam ratus juta rupiah*);
- Biaya yang harus dikeluarkan PENGUGAT guna menyewa Advokat atau Penasehat Hukum dalam Mengurus perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar **Rp. 150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*);

KERUGIAN IMATERIIL meliputi :

- Akibat dalam persidangan perkara pidana Nomor 386/PID.B/2012/PN.SMG TERUGAT mengaku mempunyai hubungan khusus melebihi seorang teman atau sahabat dengan PENGUGAT, rumah tangga PENGUGAT sempat mengalami ketidakharmonisan karena Suami PENGUGAT sempat mempercayai pernyataan TERUGAT, sehingga TERUGAT wajib mengganti kerugian sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*lima milyar rupiah*);
- .6 Menghukum TERUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) setiap harinya, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang sampai TERUGAT melaksanakan isi putusan;



- .7 Menghukum TERGUGAT atau AHLI WARISNYA dengan hukuman PAKSA BADAN berupa Kurungan selama 6 bulan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan TERGUGAT melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
- .8 Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan isi Putusan ini;
- .9 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- .10 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Desember 2013 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA

- a. Bahwa Diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 386/PID.B /2012/ PN.SM jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 293/Pid/2012/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 124 K/PID/2013 menyatakan bahwa jumlah kerugian Rp. 464.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah tidak terbukti. Bahwa Putusan di atas adalah merupakan putusan tetap dan mengikat dan tidak boleh diajukan lagi dalam Gugatan Perdata oleh Penggugat.
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG jo Pengadilan Tinggi Nomor. 293/Pid/2012/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 124 K/PID/2013, kasasi dalam amar



Putusan nomor 5 (lima) poin ketiga dan keempat memutuskan 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- 1 (satu) buku sertifikat HGB No. 00773 Jl. Gutitan No. 983 a/n. Partini dibalik nama a/n. Sugiarto dikembalikan pada Terdakwa Sugiarto, SE bin Parto Hutomo.
- 1 (satu) buku SHM no. 3322 Jl. Bugangan Regol a/n. Erni dibalik nama a/n. Sugiarto dikembalikan kepada Notaris Sri Ratna Ningsih SH.

- c. Putusan Pengadilan yang tersebut dalam butir a & b di atas yang menyatakan Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) bahwa jumlah kerugian yang dituduhkan Saksi (kedudukan Penggugat saat itu) dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti, sehingga putusan itu mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi Penggugat. Maka dari itu terhadap **keputusan tidak terbukti jumlah kerugian tidaklah dapat dituntutkan ganti rugi dengan materi yang sama, obyek yang sama, dan subyek yang sama** sebagaimana dalam Perkara Pidana Nomor. 386/PID.B/2012/ PN.SMG untuk diajukan dalam Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri oleh Penggugat dan tidak dapat diadili untuk kedua kali.
- d. Bahwa Diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 386/ PID.B /2012 / PN.SMG jo Pengadilan Tinggi Nomor. 293/Pid/ 2012/ PT .Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 124 K/PID/2013 yang dalam pertimbangan amar putusannya, diuraikan **kesaksian Saksi (kedudukan Penggugat saat itu) bahwa uang yang diberikan pada Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) sebagian besar berupa tunai dan tanpa tanda terima. Dan pada Posita Gugatan Penggugat justru Penggugat menyatakan sebaliknya yaitu uang yang diberikan pada Tergugat sebagian besar / hampir semua adalah Transfer Bank yaitu berkisar 94,7% (Sembilan Puluh Empat koma Tujuh Persen). Dua keterangan Penggugat yang bertolak belakang ini atau berlawanan membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak dapat**



dipercaya karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan dalil keterangan yang bertentangan dengan kesaksian saksi (kedudukan Penggugat saat itu) dalam Diktum Putusan di atas, sehingga merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini tidak dapat dipercaya, tidak memenuhi syarat formil dan materiil, mengada – ada, serta gugatan ini harus ditolak dan dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

- e. Bahwa jika dasar gugatan ini berdasarkan alat bukti fotocopy surat – surat yang tidak ada aslinya, dengan tegas Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku menolak dan tidak mengakui alat bukti fotocopy tersebut. Penolakan Tergugat ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal yang paling prinsipil, juga hukum yang berlaku di Indonesia. Juga atas dasar hakekat hukum itu sendiri yang adalah: “Hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan hukum yang tidak adil adalah sangat bertentangan dengan hakekat hukum itu sendiri” (lihat etika hukum relevansi teori hukum kodrat THOMAS AQUINAS, E. SUMARYONO penerbit Kanisius Yogyakarta, 2002).
- f. Bahwa gugatan Penggugat telah gugur dengan sendirinya, yakni dengan dicantumkan Iwan Wiryawan (Almarhum) sebagai **pihak Turut Tergugat adalah orang yang telah meninggal.**
- g. Bahwa hak perubahan gugatan hanya pada redaksional dan bukan pada materi gugatan yang menurut aturan Undang – Undang hanya diberikan satu kali kepada Penggugat dan dalam kondisi ini telah digunakan oleh Penggugat per tanggal 25 September 2013. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat menggunakan hak ini untuk kedua kalinya, dengan kata lain, Penggugat tidak dapat lagi mengubah gugatannya berhubung bahwa Turut Tergugat yang pada kenyataannya adalah **orang yang telah meninggal dunia.**
- h. Bahwa dalam surat hal Ralat Penulisan / Alamat Turut Tergugat tertanggal 25 September 2013, tertulis bahwa dikutip tulisan ralat. Pada kenyataannya Tergugat tidak terima surat keterangan Ketua RT 006 / RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang disebut Kuasa Hukum Penggugat terlampir



dalam surat ralat itu. Bahwa hal yang tidak masuk akal bahwa di sebidang tanah kosong di Jl. Soekarno Hatta RT 006 / W 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat ralat di atas Turut Tergugat Iwan Wiryawan pernah beralamat di tempat itu, ini mustahil, tanah kosong pernah dijadikan alamat. Yang dinamakan alamat adalah domisili hukum sesuai KTP, ini jelas merupakan rekayasa dan keterangan palsu Penggugat, oleh sebab itu gugatan ini tidak dapat dipercaya, mengada – ada, tidak jelas dan kabur oleh karena itu gugatan ini harus ditolak.

- i. Bahwa pada kenyataannya dalil Penggugat dalam gugatannya pada butir kedua Tentang **Turut Tergugat yaitu Iwan Wiryawan (Almarhum) adalah cacat hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,** maka menurut Undang – Undang dan kepatutan hukum di Indonesia yang **berlandaskan Asas Rohani Negara Pancasila, bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat digugat, diperkarakan, maupun dijadikan Turut Tergugat.** Bahwa sebagai konsekuensi dengan tidak dipenuhinya persyaratan formil dan asas – asas hukum di atas, maka sudah cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang cacat hukum dan haruslah **gugatan ini dinyatakan batal demi hukum dan harus ditolak.**

2. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa seandainya Iwan Wiryawan (Almarhum) masih hidup pun, Pihak Turut Tergugat adalah salah pihak. Bahwa Iwan Wiryawan (Almarhum) pada hakekatnya menjual tanah miliknya sendiri yang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT 006 / RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, jauh hari sebelum ada perkara antara Penggugat dengan Tergugat, juga kepemilikannya dibuktikan dengan sertifikat SHM No. 2668 atas nama Iwan Wiryawan sebagai pemilik. Dengan demikian, Iwan Wiryawan (Almarhum) adalah sah untuk menjual tanah miliknya sendiri kepada Tergugat menurut Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –



Pokok Agraria dan hal ini merupakan dalil hukum yang tidak terbantahkan tentang hak milik tanah yang mempunyai hukum dan Undang – Undang tersendiri sebagaimana terurai di bawah ini.

- b. Bahwa mengenai hak manfaat atas tanah tersebut di atas yang adalah milik Tergugat telah sah berdasar Undang – Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, khususnya terkait:

- 1) Pasal 2 ayat 2 : Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang – orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.
- 2) Pasal 4 ayat 1 : Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain serta badan – badan hukum.
- 3) Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- 4) Pasal 16 ayat 1 a : Hak –hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah **hak milik**.
- 5) Pasal 20 ayat 1 : **Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh** yang dapat dipunyai



orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

- 6) Pasal 20 ayat 2 : Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
- 7) Pasal 25 : Hak milik dapat dijadikan jaminan.
- c. Bahwa dengan demikian, Tergugat adalah sebagai pemilik sah tanah di Jl. Soekarno Hatta RT 006 / RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang dibuktikan dengan **Surat Jual Beli di atas materai tertanggal 04 Mei 2010 dan kwitansi bukti pembayaran** antara Tergugat dengan Iwan Wiryawan (Almarhum) pada masa hidupnya, dengan demikian tanah tersebut di atas adalah sah milik Tergugat menurut Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria maka dengan demikian pada saat itu hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi hak milik Tergugat, dan pada saat itu pula Iwan Wiryawan (Almarhum) bukan lagi merupakan pemilik tanah tersebut di atas dan saat itu juga Iwan Wiryawan (Almarhum) sudah tidak ada kaitan hukum tentang hak manfaat dan milik atas tanah tersebut.
- d. Bahwa meskipun sertifikat tanah yang Tergugat beli dari Iwan Wiryawan (Almarhum) belum Tergugat balik nama, tetapi tanah tersebut telah secara sah menjadi hak milik Tergugat beserta pemanfaatannya berdasarkan Undang – Undang tersebut di atas, dikarenakan Iwan Wiryawan (Almarhum) telah melepaskan hak kepemilikan tanah tersebut atas dasar hukum jual beli dengan Tergugat.
- e. Bahwa jika Tergugat menjaminkan sertifikat SHM No. 2668 di atas kepada Penggugat sebagai jaminan hutang, maka hal ini tidak ada kaitan hukum apapun dengan Iwan Wiryawan (Almarhum) karena yang Tergugat jaminkan adalah tanah milik Tergugat sendiri dan sudah bukan tanah milik Iwan Wiryawan (Almarhum).
- f. Bahwa berdasarkan Undang – Undang di atas, Tergugat menjaminkan sertifikat SHM No. 2668 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT 006 /



RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sebagai jaminan hutang senilai Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dicicil / diangsur Rp 12.287.800,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) kepada Penggugat adalah sah dan hak mutlak Tergugat sebagai pemilik yang dilindungi Undang – Undang Agraria tersebut di atas.

- g. Bahwa pengakuan Penggugat (yang saat itu berkedudukan sebagai saksi) yang tertuang dalam halaman 10 alenia pertama Diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 386/PID.B/2012/PN.SMG yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa setelah terjadi permasalahan karena terdakwa membawa kabur uang milik saksi, terdakwa pernah mengirimkan sejumlah wesel pos kepada saksi kurang lebih berjumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang menurut terdakwa untuk membayar cicilan hutang dan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat di Jl. Soekarno Hatta kepada saksi.”
- h. Kesaksian di atas mempertegas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat menerima jaminan sertifikat SHM No.2668 tanah di Jl. Soekarno Hatta tersebut, mempertegas hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan surat tanah antara Tergugat dan Penggugat, serta tidak ada kaitan hukum langsung maupun tidak langsung antara Iwan Wiryawan (Almarhum) dengan Penggugat serta Penggugat pun telah mengakui terima cicilan hutang tersebut di atas, jadi Penggugat tidak dapat berdalih apapun selain hal di atas, karena fakta hukumnya Penggugat menerima uang cicilan dari Tergugat. Jika bersifat akal – akalan Tergugat, pasti Penggugat tidak mau mengambil dan menerima uang cicilan yang dikirim melalui wesel pos tersebut di atas. Justru pada kenyataannya Penggugat mengambil uang cicilan yang dikirim Tergugat melalui wesel pos. Sehingga fakta ini membuktikan bahwa sertifikat SHM No. 2668 di atas adalah milik Tergugat dan merupakan jaminan hutang Tergugat pada Penggugat dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.



- i. Bahwa berdasarkan uraian dalil – dalil di atas mempertegas tidak ada hubungan hukum apapun yang dapat dikaitkan dengan keberadaan Iwan Wiryawan (Almarhum), karena kedudukan Iwan Wiryawan (Almarhum) adalah hanya mantan pemilik tanah SHM No.2668 dan tanah tersebut adalah sah secara hukum milik Tergugat berdasarkan asas jual beli.
- j. Bahwa jual beli terjadi tertanggal 04 Mei 2010 adalah jauh sebelum ada sengketa hukum apapun dengan antara Tergugat dengan Penggugat.
- k. Bahwa pada saat Tergugat menjaminkan sertifikat SHM No.2668 tersebut di atas, kedudukan Iwan Wiryawan (Almarhum) adalah sudah lepas sangkutan / kaitan hukum dengan tanah tersebut di atas, karena sudah bukan pemilik tanah tersebut.
- l. Bahwa berdasar dalil – dalil hukum Tergugat yang telah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Iwan Wiryawan (Almarhum) sebagai pihak Turut Tergugat adalah merupakan kesalahan fatal yaitu salah orang / salah pihak yang dijadikan Turut Tergugat, bersifat mengada – ada, tidak jelas dan kabur.
3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP / KURANG PIHAK
Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dikarenakan tidak ada pihak Turut Tergugat (orang meninggal tidak dapat dijadikan subyek Turut Tergugat) sehingga cacat hukum, sehingga tidak ada dalil hukum apapun yang dapat menyatakan gugatan ini lengkap serta telah memenuhi syarat formil.
4. BAHWA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH PREMATUR
Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor. 309/Pdt.G/2013/PN.Smg tertanggal 29 Agustus 2013, yang dalam Posita Gugatan Penggugat menggunakan dasar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 293/Pid/2012/PT.Smg adalah tidak tepat dan tidak lengkap, karena Putusan Pengadilan tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidaklah dapat



dijadikan dasar gugatan Penggugat, karena dasar gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal tersebut di atas tidak berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, sehingga gugatan Penggugat tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak lengkap, tidak memenuhi syarat formil gugatan dan terlalu dini mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima dan ditolak.

5. BAHWA SUBYEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa menyangkut identitas Tergugat adalah Wartawan / Jurnalis sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Wartawan, bukan sebagaimana tertulis dalam dasar gugatan Penggugat yang menyatakan pekerjaan Tergugat adalah swasta. Bahwa ini bukanlah kesalahan redaksional yang dilakukan Penggugat, tetapi ini karena alasan – alasan subyektif. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima.

6. TIDAK JELAS DAN SALAH OBYEK YANG DIKLAIM DAN DISENGKETAKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA

a. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa obyek yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, pada butir 7a berbunyi : “2 (dua) bidang tanah dan bangunan di Jl. Bugangan Raya No.27 dan Jl. Bugangan No.27A Kota Semarang,;dst.....” Bahwa pada kenyataannya dalil gugatan Penggugat pada butir 7a gugatannya pada obyek yang disebut di atas adalah keliru dan salah obyek yang diklaim Penggugat karena alamat Jl. Bugangan 27A yang dimaksud tidak ada, berdasarkan bukti – bukti surat otentik (akta – akta jual beli dan tanah) milik Tergugat, obyek beralamat tersebut di atas sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat, tidak ada.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, mengada - ada, dimana Penggugat tidak mengetahui dan salah obyek tanah yang disebutkan dalam butir 7a Posita Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sudah sepatutnya ditolak.



- b. Gugatan Penggugat pada butir 7c berbunyi: “Tanah dan bangunan di Jl. Bugangan Regol RT 005 / RW 015 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarangdst.....” Bahwa pada kenyataannya dalil gugatan Penggugat butir 7c pada obyek tanah yang disebutkan Penggugat adalah keliru dan mengandung kesalahan fatal. Sebab pada kenyataannya obyek di Jl. Bugangan Regol RT 005 / RW 015 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang hanyalah tanah kosong tidak ada bangunannya.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, mengada - ada, dimana Penggugat tidak mengetahui dan salah obyek tanah yang disebutkan dalam butir 7c Posita Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sudah sepatutnya ditolak.

- c. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa obyek yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, pada butir 7d yang berbunyi: “Tanah dan bangunan di Jalan Soekarno Hatta RT 006 / RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarangdst” Bahwa pada kenyataannya dalil gugatan Penggugat pada butir 7d adalah keliru dan mengandung kesalahan fatal serta tidak memenuhi syarat formil gugatan, yakni: Bahwa, pada kenyataannya dalam lokasi obyek yang dimaksud di atas adalah keliru dan mengandung kesalahan fatal, sebab obyek di Jl. Soekarno Hatta RT 006 / RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang hanyalah berupa tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya.

Dari uraian butir 5a, b, c dalil hukum Tergugat di atas menegaskan bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya tentang obyek yang diklaim dan disengketakan Penggugat adalah tidak jelas, bersifat mengada – ada (hal – hal yang tidak ada, diada – adakan), salah obyek gugatan, asal - asalan, kabur, menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan oleh karenanya harus ditolak dan batal demi hukum.



7. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Posita Gugatan Penggugat berdasarkan dalil - dalil yang saling berlawanan atau bertolak belakang dan tidak dapat dipercaya yaitu kesaksian dan keterangan palsu, mengada – ada dan tidak jelas, serta melawan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 386/PID.B/2012/PN.Smg jo Nomor. 293/Pid/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor. 124 K/PID/2013 sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam Gugatan Perdata mendalilkan Penggugat dalam posita gugatannya butir ke-6 mendalilkan menyerahkan uang modal pembelian tanah dan bangunan kepada Tergugat dengan total Rp. 434.750.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian selama 6 kali yaitu sebesar Rp. 411.900.000,- (Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan pemberian tunai sebanyak dua kali dengan jumlah Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan total jumlah Rp. 434.750.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yaitu jika dijumlahkan dalam Posita Gugatan Penggugat.

Bahwa jika dilihat dalil Posita Gugatan Penggugat di atas berarti sebagian besar atau hampir semua uang yaitu 94,7% (Sembilan Puluh Empat koma Tujuh Persen) adalah transfer, sedangkan 5,3% (Lima koma Tiga Persen) adalah tunai.

Dalil gugatan Penggugat bertolak belakang atau berlawanan dengan kesaksian Saksi (kedudukan Penggugat saat itu) dalam sidang Perkara Pidana Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG dalam materi yang sama dengan gugatan Penggugat saat ini, sebagai berikut :

Sehingga dalam halaman 8 dan 9 kesaksian Penggugat (kedudukan saat itu sebagai saksi) kesaksian butir ke-6 yang termuat dalam Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG, menerangkan bahwa sebagian besar uang diberikan pada Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) adalah kontan / tunai tanpa tanda terima sebagai berikut :



“Bahwa saksi telah memberikan uang terhadap Terdakwa untuk membeli tanah dan rumah antara lain, tanah di Jl. Bugangan Raya No.27 dan Jl. Bugangan Gang VII No.27A luas , saksi memberikan terdakwa dana sebesar Rp. 242.750.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu untuk membeli tanah di Jl. Bugangan Regol, saksi memberi dana Rp. 90.250.000,- (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah), kemudian untuk membeli tanah di Jl. Arteri Soekarno Hatta. Saksi memberikan dana sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), sehingga keseluruhan dana yang diserahkan saksi kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 464.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).”

Dalam keterangan saksi (Anna Maria) kesaksian butir ke-7 halaman 9 Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG

“Bahwa cara pemberian uang tersebut ada yang dengan cara saksi mentransferkan sejumlah uang dari rekening saksi maupun rekening suami saksi atau melalui penyerahan tunai secara langsung kepada terdakwa, akan tetapi dari 2 (dua) cara tersebut saksi lebih banyak menyerahkan secara tunai langsung kepada terdakwa.”

- b. Hal tersebut dalam Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG pada halaman 41 alenia 7, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa memang sulit untuk dibuktikan jumlah uang yang diberikan oleh Anna Maria kepada terdakwa sebesar Rp. 464.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Karena kenyataannya jika melihat dari transfer melalui rekening, tidak mencapai jumlah tersebut dimuka, karena menurut saksi Anna Maria dan juga saksi Hartono, saksi Anna Maria juga sering memberikan uang cash kepada terdakwa untuk pembelian properti, tetapi tidak ada tanda bukti penerimaannya, hal ini atas dasar kepercayaan dan juga Agape”.

Sehingga Posita Gugatan Penggugat yang terurai di atas berdasar pada Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG adalah telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili dengan menyatakan sulit



untuk dibuktikan dan secara hukum hal ini adalah sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri / Judex Fractie tidak terbukti jumlah uang yang dituduhkan pada Terdakwa (Tergugat saat ini), sehingga terhadap putusan ini tidaklah dapat untuk diadili untuk kedua kalinya di peradilan Perdata, karena Pengadilan Negeri dalam hal perkara perdata ini bukanlah Judex Juris, sehingga terhadap putusan tidak terbukti, pengadilan perdata ini tidak berwenang dan tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya, hal jumlah kerugian yang sudah diputus tidak terbukti dalam perkara pidana tidaklah dapat diajukan dalam tuntutan Gugatan Ganti Rugi dengan materi yang sama yang sudah tidak terbukti tersebut dalam Gugatan Perdata.

- c. Bahwa dari uraian tersebut di atas materi perkara yang sama yaitu dalam laporan pidana maupun gugatan perdata berkaitan dengan sejumlah uang yang diklaim Anna Maria Megawati diberikan kepada Sugiarto dan klaim Anna Maria mengenai sejumlah tanah (telah diurai dalam halaman sebelumnya pada lembar eksepsi ini) yang dianggap Anna Maria telah dibeli dari uang yang diklaim diberikan kepada Sugiarto. Klaim Anna Maria Megawati terangkum dalam dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan kesaksian dalam Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG dan dalam materi gugatan Penggugat (Anna Maria Megawati) bahwa peristiwa hukum ini telah diselesaikan di Pengadilan, dan dalam putusannya pun, pengadilan menyatakan bahwa Sugiarto tidak terbukti menerima uang Anna Maria Megawati Rp. 464.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang jumlahnya ekuivalen dengan rincian Gugatan Perdata yaitu Rp. 434.750.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dalam perkara pidana jumlah Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) juga diklaim milik Anna Maria, sedangkan dalam Gugatan Perdata jumlah Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh



Ribu Rupiah) tersebut dilepaskan klaimnya tetapi pada hakekatnya jumlah sama antara yang dituduhkan di pidana maupun gugatan perdata. Juga sertifikat – sertifikat tanah milik Sugiarto telah diklaim Anna Maria baik dalam Peradilan Pidana maupun dalam gugatan Penggugat (Anna Maria Megawati).

- d. Bahwa hal ini berarti Posita Gugatan Penggugat berdasar Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG telah gugur dengan sendirinya, karena Penggugat terbukti isi gugatannya adalah kebohongan, tidak dapat dipercaya, sarat dengan keterangan dan kesaksian palsu dalam gugatan Penggugat butir ke-6 terlihat bahwa sebagian besar uang yang didalilkan Penggugat diberikan pada Tergugat sebesar 94,7 % (Sembilan Puluh Empat koma Tujuh Persen) adalah melalui transfer, sedangkan dalam keterangan kesaksian Anna Maria (Penggugat saat ini) dalam diktum di atas menyatakan jumlah Rp. 464.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana sama dengan jumlah yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG juga Majelis Hakim Perkara Pidana tersebut di atas dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa jumlah yang diklaim Anna Maria sulit dibuktikan.

Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim menyatakan jumlah yang dituduhkan pada Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) tidak terbukti, sehingga terhadap putusan tersebut, Penggugat harus mematuhi dan tidak diperbolehkan mengajukan gugatan pada Tergugat dan gugatan Penggugat ini adalah cacat hukum.

- e. Bahwa dari uraian dalil – dalil hukum Tergugat yang berdasarkan bukti otentik Putusan Pidana Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG terlihat jelas bahwa Posita Gugatan Penggugat ini adalah jelas melawan hukum dan sengaja menentang Diktum Putusan Pidana Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG.
- f. Bahwa gugatan Penggugat mengkondisikan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya adalah keliru dan sama sekali tidaklah benar, karena perbuatan Tergugat yang bagaimana yang melawan



hukum?, yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi gugatan a quo?

Dan telah diuraikan di atas bahwa dalil – dalil Posita Gugatan Penggugat mengada – ada, dan saling bertentangan. Fatalnya lagi justru dalil Posita Gugatan Penggugat bertentangan dengan isi Diktum Putusan Pidana Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG, dan juga Posita Gugatan Penggugat merupakan pengulangan materi perkara a quo, obyek yang sama dan pihak yang sama, tepatnya materi pidana dalam Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG dinyatakan tidak terbukti jumlah uang tersebut dalam uraian butir 6 tersebut di atas.

Justru materi sama dalam uraian Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG, yang Majelis Hakim menyatakan bahwa sulit dibuktikan / tidak terbukti, oleh Penggugat dijadikan dasar gugatan Penggugat. Sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang sarat rekayasa hukum dan mengada – ada, tidak dapat dipercaya berdasarkan kesaksian dan keterangan yang bertolak belakang atau berlawanan antara kesaksian saksi (kedudukan Penggugat saat itu) yang termuat dalam Diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG dengan dalil posita butir 6 halaman 3 gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (obscur libel) sehingga gugatan ini tidak memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan Perdata oleh karenanya demi kepastian hukum dan keadilan berdasarkan asas Rohani Pancasila dan untuk mencegah ketidakadilan kepada para pihak dari sebuah perkara yang seharusnya telah selesai dan untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu dari sumber daya pengadilan, serta mencegah penilaian masa depan yang sebelumnya dipertentangkan, juga mencegah pengadilan dari mengulang penilaian, mencegah tindakan Penggugat yang dalam gugatannya ini ada unsur untuk menghancurkan hidup Tergugat, yang pada kenyataannya telah hancur oleh ulah Penggugat dan mencegah pelanggaran asas rohani negara hukum Pancasila, sehingga Tergugat tidak dapat memulihkan kerusakan dua kali dan berkali – kali untuk cidera yang sama, maka gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya



dinyatakan batal demi hukum dan ditolak untuk diadili lebih lanjut oleh

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

8. POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, SALING BERTENTANGAN SERTA TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

- a. Dari butir 7 dalil Tergugat yang telah diurai di atas menjelaskan bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas, saling bertentangan serta tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Bahwa karena butir 6 gugatan Penggugat telah dinyatakan sebelumnya dalam materi perkara yang sama dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 alenia 7 dalam Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG sebagai berikut : “Berdasar Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG, jumlah uang modal pembelian yang diklaim Anna Maria sejumlah Rp. 464.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan pada terdakwa (Tergugat saat ini) adalah tidak terbukti”.
- c. Jika klaim di atas sudah tidak terbukti dalam Diktum Putusan Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG dijadikan dasar gugatan Penggugat, maka materi perkara yang sama yang sudah dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibawa untuk diadili kedua kalinya meskipun dalam pengadilan yang berbeda, sehingga dari dasar dalil gugatan yang tidak jelas itu, maka petitum ganti rugi materiil menjadi tidak jelas, tanpa dasar hukum, kabur dan irasional, serta melawan hukum (dalam hal ini melawan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 386/PID.B/2012/PN.SMG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 293/Pid/2012/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 124 K/PID/2013).
- d. Berdasarkan uraian – uraian di atas, hal mana dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan Penggugat guna menyewa Advokat / Penasehat Hukum dalam mengurus perkara ini baik pidana maupun perdata sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Ini jelas lebih



mengada – ada dan tanpa dasar hukum petitum ganti rugi materiil gugatan Penggugat.

Bahwa yang perlu digaris-bawahi di sini adalah kata - kata yang menyatakan “ baik perkara pidanadst” Di sini yang menjadi dalil Penggugat tentang kata – kata baik Pidana dst dan harus dijawab Penggugat. Tentang tuntutan kerugian materiil adalah tidak jelas karena jumlah uang yang digunakan Penggugat adalah :

- Uangnya siapa, kepada siapa, dan untuk siapa?
 - Siapa yang mewajibkan pengeluaran itu?
 - Dari mana dan dimana, atas kemauan atau perintah siapa?
 - Demi kepentingan seperti apa dan untuk siapa?
 - Mengapa Tergugat dijadikan obyek hukum dalam penggunaan uang Penggugat untuk diperdebatkan?
 - Tergugat menjadi Terpidana karena materi perkara seperti apa, yang bagaimana?
 - Dan untuk apa Tergugat menjadi Terpidana?
- e. Bahwa terhadap biaya jasa hukum, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 635K/SIP/1973, tanggal 4 Juli 1974, menyebutkan bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada satupun peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan seorang advokat, maka honorarium tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
- f. Bahwa berdasarkan uraian – uraian dalil – dalil hukum di atas, gugatan Penggugat petitumnya tidak jelas dan kabur serta tidak mempunyai dasar hukum, bersifat melawan hukum, tidak mempunyai dalil – dalil dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, penuh rekayasa, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- g. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat, dinyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan meminta pekerjaan kepada



Penggugat agar dapat menjadi sumber penghasilan bagi Tergugat. Jika Premis ini didalilkan Penggugat, berarti Tergugat adalah orang secara finansial / keuangan bukan orang mampu.

- h. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat dikatakan “Tergugat sebenarnya merupakan orang yang mampu secara ekonomi dan finansial untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah tuntutan Penggugat Rp. 6.184.750.000,- (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”. Ini dijelaskan bahwa Penggugat telah memanipulasi keadaan Tergugat dan saling bertentangan dalilnya yaitu dalam posita dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang artinya adalah berarti Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan finansial, tetapi sebaliknya justru dalam petitum Tergugat dinyatakan Penggugat adalah orang yang mampu secara ekonomi dan finansial sehingga cukup mampu membayar tuntutan Penggugat.
- i. Bahwa hal ini adalah merupakan rangkaian dalil – dalil Penggugat yang bersifat dusta dan saling bertentangan, tidak dapat dipercaya serta memanipulasi keadaan Tergugat dan berisi kebohongan terhadap Hakim yang mengadili perkara ini.
- j. Bahwa jika premis mayor dan minor isinya bertentangan hasilnya adalah dusta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.